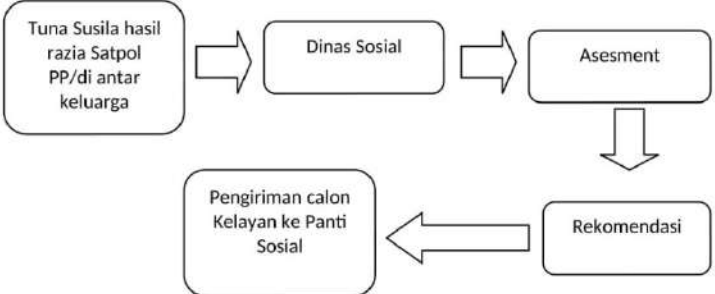


STANDAR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI TUNA SUSILA

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Tuna Susila yang terkena operasi Satpol PP 2. Tuna Susila yang mendapat izin orang tua atau di antarkan langsung oleh keluarganya
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Tuna Susila hasil razia Satpol PP/di antar keluarga] --> B[Dinas Sosial] B --> C[Asesment] C --> D[Rekomendasi] D --> E[Pengiriman calon Kelayan ke Panti Sosial] </pre> 1. Tuna Susila datang ke Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan di antar oleh Satpol PP/di antar langsung oleh keluarga 2. Dinas Sosial akan melakukan asesment terhadap tuna susila tersebut 3. Setelah dilakukan asesment akan dibuatkan Surat Rekomendasi/Pengantar ke Panti Sosial yang dituju 4. Calon Kelayan akan di antar langsung oleh Dinas Sosial ke Panti Sosial yang telah ditunjuk contoh : PSKW Andam Dewi Sukarami, Solok.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 – 7 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi dan pengiriman Tuna Susila ke PSKW Andam Dewi, Solok
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia 2. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak. 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial.
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial bagi Tuna Susila
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5	Jumlah pelaksana	3 orang pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.